



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 22
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat 1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 21 Juni 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Laporan Panja 5 (lima) RUU tentang Provinsi ke Raker Tk I ; - Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah; - Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Draf 5 (lima) RUU tentang Provinsi.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 36 (tiga puluh enam) dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Pimpinan DPD RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri PPN/ Bappenas RI; E. Menteri Hukum dan HAM RI; dan F. Menteri Keuangan RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda laporan Panja 5 (lima) RUU tentang Provinsi ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan Draf 5 (lima) RUU tentang Provinsi, pada hari Selasa, 21 Juni 2022, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda laporan Panja 5 (lima) RUU tentang Provinsi ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan Draf 5 (lima) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

1. Laporan Panja 5 (lima) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-18/Pres/04/2022 tanggal 19 April 2022**, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas RUU tersebut.
 - b. Berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 23 Mei 2022, dengan Surat** dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/583/PW.01/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 memutuskan dan menyetujui bahwa **pembahasan terhadap 5 (lima) RUU Usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.**
 - c. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi Komisi II DPR RI pada tanggal 31 Mei 2022, telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:
 - i. Kunjungan Kerja Panja dalam rangka mencari masukan ke Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - ii. Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Provinsi pada tanggal 20 Juni 2022, dengan agenda rapat adalah pembahasan DIM.
 - iii. Rapat Kerja Tk. I, tanggal 21 Juni 2022, dengan agenda Pendapat Akhir Mini Fraksi – Fraksi, Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Draft RUU 5 (lima) RUU Provinsi.
2. Penyampaian pendapat mini fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, sebagai berikut:
 - a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **menyetujui 5 (lima) Rancangan Undang-Undang** tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur **dengan catatan.**

- c. DPD RI menyetujui 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- d. Pemerintah menyetujui 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda laporan Panja 5 (lima) RUU tentang Provinsi ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan Draf 5 (lima) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:


Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani draf 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.47 WIB.

Jakarta, 21 Juni 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDUUNG
A-270